

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya Penelitian akademis telah memberikan bukti secara empiris pentingnya nilai perusahaan dalam pertumbuhan ekonomi perusahaan (Putu & Hasibuan, 2022; Hidayat & Farida, 2021; Erikawati, 2022). Penurunan nilai perusahaan menyebabkan menurunnya kinerja perusahaan di Eropa tahun 2001 dan Amerika Serikat tahun 2005 (Sembiring & Nahumury, 2018). Fenomena penurunan nilai perusahaan yang terjadi di Eropa dan Amerika Serikat disebabkan karena adanya sifat *opportunistic manager*, sehingga menimbulkan *asimetry information* antara manajemen (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*) maupun pihak lain yang tidak memiliki sumber dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi (Tamrin, 2021:56). Perbedaan kepentingan antara pihak pemegang saham yang menginginkan timbal balik atas investasi sedangkan manajemen (*agent*) mengabaikan kepentingan pemegang saham dan dijelaskan oleh *agency theory* bahwa masing-masing pihak berusaha mencapai kepentingannya masing-masing (Susanti dkk, 2021).

Jensen & Meckling, (1976) menjelaskan bahwa *agency theory* merupakan suatu hubungan kerja antara dua belah pihak yang terdiri dari pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) pada suatu perusahaan. Perusahaan menarik minat investor akan berusaha menjaga nama baik yang

biasa di sebut nilai perusahaan (Indrarini, 2019:15). Nilai perusahaan berasal dari persepsi pasar atau masyarakat, sehingga perusahaan perlu memakmurkan dan mensejahterakan para pemegang saham (*Investor*) yang berarti meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang diproksikan oleh *Tobins'Q* merupakan rasio yang dapat mengukur kinerja perusahaan yang memuat semua unsur hutang, modal saham dan seluruh aset suatu perusahaan (Hidayat & Farida, 2021). Nilai perusahaan yang buruk dapat mengurangi minat calon investor untuk menanamkan modalnya, sehingga kepercayaan pasar tidak hanya pada kondisi saat ini, namun juga pada prospek perusahaan di masa depan. Perusahaan juga perlu melakukan pengotimalan untuk menjaga citra perusahaan pada pembayaran pajak. (Oktavia & Genjar, 2019)

Pajak merupakan Iuran pribadi maupun badan usaha yang bersifat wajib yang diberikan kepada negara yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung sesuai Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak digunakan pemerintah untuk membiayai program-program negara, yakni bantuan sosial dan pembangunan fasilitas untuk memakmurkan rakyatnya (Mardiasmo, 2019:3).

Pada realisasi penarikan pajak tidak serta merta individu maupun badan usaha melakukan pembayaran secara teratur, faktanya di Indonesia penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang di tentukan pemerintah hingga rentan waktu 12 tahun pada tahun 2021 penerimaan pajak dapat mencapai target. Hal tersebut merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa,

di tengah kondisi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022) Realisasi penerimaan pajak di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut.

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

TAHUN	TARGET RP (TRILIUN)	REALISASI RP (TRILIUN)	EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK (%)
2017	1.283,6	1.147,5	89,4
2018	1.424,00	1.315,93	92,41
2019	1.557,56	1.332,06	84,44
2020	1.198,82	1.069,98	89,25
2021	1.229,58	1.277,53	103,,9

Sumber : (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak dapat mencapai target yang di tentukan. namun selama tahun 2017 – 2020 realisasi penerimaan pajak dari target yang di ditetapkan belum tercapai. Perbedaan kepentingan antara pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak yang maksimal sedangkan perusahaan menginginkan beban pajak yang seminimal mungkin (Lorenza, 2021). Perbedaan kepentingan tersebut berimbas pada pelaporan administrasi beberapa perusahaan yang berupaya untuk meminimalkan biaya beban tanpa melanggar hukum (*lawful*) dan tanpa memperhatikan hukum (*unlawfull*) pemungutan pajak yang di bayarkan dengan berusaha melakukan *tax planning* (Asroni dkk., 2019). *Tax Planning* dengan cara yang tidak benar yang merupakan salah satu bentuk *bad corporate governance* (Suryaningtyas & Rohman, 2019). Perusahaan yang tidak memiliki pengetahuan tentang perpajakan juga dapat meningkatkan kemungkinan perusahaan tersebut melakukan penyelewengan pajak, sehingga

dapat menurunkan nilai perusahaan. Pentingnya *good corporate governance* digunakan untuk menentukan tindakan *tax planning* dapat meminimalkan resiko dan pemahaman pajak untuk dapat mencapai tujuan perusahaan yaitu memperoleh laba sebesar-besarnya sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Lorenza, 2021).

Muljono, (2009:2) menjelaskan bahwa *tax planning* merupakan kegiatan yang memanfaatkan peluang untuk meminimalkan pajak melalui ketentuan perpajakan yang tidak merugikan pemerintah untuk dapat menguntungkan perusahaannya secara legal dan tidak melanggar hukum. *Tax planning* dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) yang disebut *tax avoidance* maupun yang melanggar peraturan perpajakan (*unlawful*) yang di sebut *tax evasion* (Muljono, 2009:1). Penerapan *tax planning* yang baik pada perusahaan harus legal, logis dan di dukung bukti yang mendukung. Perusahaan perlu memahami ketentuan peraturan yang berlaku pada setiap keputusan yang akan di pilih oleh kepemilikan manajerial (*agent*) agar tidak melanggar hukum, sehingga dapat menentukan strategi *tax planning* tidak mengkhawatirkan investor (*principal*) (Adelyya & Putri, 2022). Perusahaan menggunakan *tax planning* untuk meminimalkan beban pajaknya untuk dapat mengoptimalkan laba sekaligus meningkatkan nilai perusahaannya (Wardani & Juliani, 2018).

Peningkatan nilai perusahaan melalui *tax planning* bergantung pada perusahaan yang menerapkan sistem *good coporate governance*, maka keputusan yang akan dipilih oleh kepemilikan manajerial dapat meningkatkan

nilai perusahaan (Wardani & Juliani, 2018). *Tax planning* yang diproksikan pada *Cash Effective Tax Rate* (CETR) di gunakan oleh perusahaan karena pajak akan mengurangi pendapatan atau laba bersih pada suatu perusahaan melalui celah – celah pada ketentuan pajak sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan (Lorenza, 2021). *Tax planning* dikatakan legal apabila dilakukan dari mencari celah kelemahan – kelemahan pada undang – undang perpajakan. Sedangkan penelitian lain menunjukkan kegiatan *tax planning* dapat menurunkan nilai perusahaan apabila perusahaan tersebut tidak dapat memahami ketentuan perpajakan sehingga perusahaan secara tidak sadar dapat melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Asroni dkk., 2019). *Tax planning* berpengaruh negatif apabila kegiatan tersebut dilakukan karena sifat *opportunistic manajement* untuk memperoleh laba dengan cara memanipulasi laporan keuangan yang mengabaikan ketentuan perpajakan (Asa & Utomo, 2019; Hariyanto & Utomo, 2018; Sumantri dkk., 2018).

Berdasarkan *research gap* penelitian di atas, *tax planning* dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh laba bersih setelah pajak (*after tax return*) (Kifli & Juliarto, 2022). Perusahaan yang menerapkan *tax planning* harus memiliki pemahaman akan ketentuan perpajakan sehingga kepemilikan manajerial dapat mengambil keputusan yang tidak merugikan investor dan pihak lain. Perusahaan yang tidak menerapkan *good corporate governance* tidak akan mendiskusikan kegiatan *tax planning* kepada pemegang saham (Hariyanto & Utomo, 2018). Pentingnya *good corporate governance* untuk mengontol kegiatan *tax planning* perlu memperhatikan transparansi keputusan

manajerial untuk melakukan tindakan *tax planning* sehingga *asimetry information* antara manajemen (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*) dapat dihindari sekaligus dapat meningkatkan nilai perusahaan (Oktavia & Genjar, 2019). Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah Profitabilitas.

Profitabilitas merupakan sebuah pengukuran kemampuan perusahaan untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kinerja manajemen melalui aktivitas penjualan aktiva dan modal yang dimiliki melalui laporan keuangan perusahaan (Kurnia, 2019). Informasi kinerja perusahaan yang baik tentunya dapat meningkatkan nilai perusahaan dan sebaliknya apabila kinerja perusahaan buruk dapat menurunkan nilai perusahaan pada persepsi di masyarakat. Jika modal saham yang dimiliki oleh perusahaan tinggi, maka penghasilan yang diperoleh juga lebih tinggi. Apabila perusahaan memiliki pendanaan yang rendah cakupan penjualan juga lebih sempit, sehingga penghasilan yang diperoleh lebih sedikit (Darsono, 2019). Karena efek yang dirasakan oleh perusahaan tersebut berdampak pada para pemegang saham untuk memberikan daya tarik minat investasi. Sehingga, para investor dan perusahaan dapat menerima keuntungan dari hasil perputaran aktiva yang dijual (Wardhani dkk., 2021). Standar pengukuran yang akan digunakan pada indikator *return on investment* (ROI)

Good corporate governance (GCG) merupakan sistem untuk membantu *manager* untuk mengatur kegiatan operasional perusahaan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penerapannya mulai dari transparansi laporan

keuangan, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban dan kewajaran (Paallo & Ardianto, 2020). Penerapan *good corporate governance* juga bertugas menjaga hak keinginan stakeholder dan shareholdersnya sehingga tindakan pembiaran dapat di hindari dan dapat meningkatkan nilai perusahaan (Gusriandari dkk., 2022). Investor beranggapan bahwa nilai perusahaan tinggi maka kinerja manajemen perusahaan dapat dipercaya. Penerapan *good corporate governance* dapat meningkatkan kemakmuran investor dan akan mempengaruhi persepsi calon investor untuk berinvestasi ke perusahaan sehingga dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Wardhani dkk., 2021).

Perusahaan *consumer goods* adalah perusahaan yang menghasilkan hasil operasional buatan yang dapat langsung dinikmati oleh konsumen (Wardhani dkk., 2021). Bagi para investor, perusahaan *consumer goods* dinilai memiliki prospek menjanjikan. Perusahaan *consumer goods* juga bisa bertahan meskipun dalam kondisi krisis global seperti di masa pandemi covid 19 dimana diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Panggabean dkk., 2022). Perusahaan ini menghasilkan produk yang dibutuhkan kehidupan sehari-hari. Perusahaan di sektor ini juga selalu meningkatkan perkembangan kualitas dan pertumbuhan produk yang cukup baik, dikarenakan pastinya akan tetap dicari konsumen meskipun harganya dinaikan.

Dari hasil *research gap* latar belakang penelitian di atas, peneliti ingin menguji jika kepemilikan manajerial ditempatkan sebagai variabel moderasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola perusahaan pada

etika perusahaan melalui keputusan yang di pilih serta kemampuan suatu perusahaan untuk mengelola aset serta dana yang di perolehnya dan pandangan kepemilikan manajerial akan melakukan perencanaan pajak untuk mengukur kekuatan hubungan antara pengaruh *tax planning* dan profitabilitas sebagai variabel independen terhadap nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Hal ini dilakukan untuk mengetahui peran *good corporate governance* dalam kepemilikan manajerial sebagai moderasi dapat memperkuat atau memperlemah kemungkinan *tax planning* dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan serta lingkup perusahaan *consumer goods* sebagai objek penelitian karena dianggap dapat bertahan pada kondisi ekonomi apapun. Sehingga penulis bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian tentang “Peran Good Corporate Governance dalm Memoderasi pengaruh *Tax Planning* dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan fenomena dan hasil temuan penelitian sebelumnya. Sehingga, peneliti menyimpulkan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Apakah *Tax Planning* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan ?
- 2) Apakah Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan ?
- 3) Apakah *Tax Planning* dan Profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Nilai Perusahaan ?
- 4) Apakah *Good Corporate Governance* memperkuat pengaruh *Tax Planning* terhadap Nilai Perusahaan ?

- 5) Apakah *Good Corporate Governance* memperkuat pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian memberikan batasan secara jelas dan terfokus pada pentingnya peran *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memoderasi pengaruh profitabilitas dan *tax planning* terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini membatasi untuk menganalisis *Good Corporate Governance* (GCG) yang diprosikan oleh kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi, *tax planning* yang di proksikan pada *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan profitabilitas yang diprosikan pada *Return On Investment* (ROI) sebagai variabel independen dan nilai perusahaan yang diprosikan pada *Tobins'Q* sebagai variabel dependen. Penelitian ini membatasi pada perusahaan *consumer goods* selama periode 2018 – 2021 pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini membatasi pada pengolahan data menggunakan program SPSS 25. Selain itu, batasan penelitian ini menggunakan *agency theory* dan *signaling theory* untuk peningkatan nilai perusahaan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, sehingga tujuan penelitian yang ingin diperoleh sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan mengevaluasi pengaruh positif *Tax Planning* terhadap Nilai Perusahaan.
- 2) Untuk mengetahui dan mengevaluasi pengaruh positif Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan.

- 3) Untuk mengetahui pengaruh secara simultan pengaruh *Tax Planning* dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan
- 4) Untuk mengetahui peran *Good Corporate Governance* dalam memperkuat pengaruh *Tax Planning* terhadap Nilai Perusahaan.
- 5) Untuk mengetahui peran *Good Corporate Governance* dalam memperkuat pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Hal – hal yang memberikan keuntungan melalui proses menciptakan sebuah penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu

1.5.1 Manfaat Teoritis/Akademis

Adapun manfaat teoritis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- 1) Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan penulis dan dapat dijadikan wawasan penulis menuangkan ilmunya selama di universitas.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris mengenai pengaruh penghindaran pajak dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan dengan *good corporate governance* sebagai Moderasi. dan dapat dijadikan referensi penelitian-penelitian selanjutnya, disamping itu juga sebagai sarana untuk menambah wawasan.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lagi untuk penelitian-penelitian selanjutnya

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini ada 2 yaitu sebagai berikut :

a. Manfaat Internal

- 1) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, serta untuk mendapatkan gelar S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gresik.
- 2) Bagi Universitas, hasil penelitian ini dapat di gunakan referensi serta kajian oleh mahasiswa dan dosen mengenai *good corporate governance* yang mempengaruhi *tax planning* dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan.

b. Manfaat Eksternal

- 1) Bagi Subjek Penelitian, Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk memahami ketentuan perpajakan untuk melaksanakan *tax planning*, meningkatkan profitabilitas yang di kelola menggunakan *good corporate governance* agar dapat mempertahankan atau meningkatkan nilai perusahaan. Serta memberi masukan kepada perusahaan untuk dapat menerapkan *good corporate governance* untuk kelangsungan hidup perusahaan.
- 2) Bagi Investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi terkait dengan persepsi investor untuk memilih perusahaan khususnya pada pengoptimalan pembayaran pajak dan perputaran aktiva pada perusahaan yang akan ditanam saham.